

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 292 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53 / PMK.02 / 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Sarah Sadiqa	- 750.000
2	Ketua	: Ichwan Makmur Nasution	650.000
3	Anggota	1. Juniarty Erika Magdalena 2. Gatot Pambudhi Poetranto 3. Suharti 4. Hermawan 5. Jhon Piter H. Situmorang 6. Raden Ari Widiyanto 7. Yuyu Yulianti	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		8. M. Sukron Arif	500.000
		9. Heldi Yudiyatna	500.000
		10. Miftah Irfaniah	500.000
		11. Ari Sulindra	500.000
		12. Arif Budiman	500.000
		13. M. Irvan Faradian	500.000
		14. Festiana Niyanti	500.000
		15. Nungky Karina Putri	500.000
		16. Yohana Surat Payon Philips	500.000
		17. Anatasia	500.000
		18. Joko Heratmo	500.000
		19. Rizky Arimawati	500.000
		20. Catur Surya K. M. (Non PNS)	500.000
		21. Wiyanto Pratomo (Non PNS)	500.000
		22. Natasha Saskia (Non PNS)	500.000
		23. Dr. Togar Sibarani (Badan Diklat Kemendagri)	500.000
		24. Dr. Nurdin (Badan Diklat Kemendagri)	500.000
		25. Imam Tri (Pusbang SDM Aparatur Perhubungan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran, LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.